



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS UDAYANA**  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
Kampus Jl. PB Sudirman Denpasar-Bali  
Telepon (0361) 223791, Fax (0361) 223791

---

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR : 118A/UN14.9/KP/2015  
TENTANG  
PENDIRIAN RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA


- Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan terbaik baik bagi hewan kesayangan maupun ternak sekaligus sebagai penunjang fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana perlu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan hewan yang memadai ;  
b bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu mendirikan Rumah Sakit Hewan Pendidikan yang sekaligus berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan kesayangan dan ternak pada umumnya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
4. Peraturan Mendikbud nomor 13 tahun 2012 , tanggal 12 April 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang ;  
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 104 Tahun 1962, yo KEPPRES RI nomor 18 tahun 1963 tentang Berdirinya Universitas Udayana ;  
6. Keputusan Mendikbud RI nomor 0450/O/1992, tanggal 18 Nopember 1992 dan telah diubah tahun 2009 tentang Statuta Universitas Udayana  
7. Keputusan Mendikbud RI nomor 0199/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Udayana ;  
8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan universitas Udayana pada Kementerian pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum ;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 224/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana :

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :  
500/UN14/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan  
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENDIRIAN RUMAH SAKIT  
HEWAN PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Menetapkan pendirian Rumah Sakit Hewan Pendidikan Fakultas  
Kedokteran Hewan Universitas Udayana di Jalan Raya Sesetan Denpasar  
yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP);
- KEDUA : Dalam operasionalnya Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) memiliki  
fungsi utama sebagai penunjang Fakultas Kedokteran Hewan di bidang  
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat disamping  
memberikan pelayanan kesehatan hewan kesayangan dan ternak  
umumnya;
- KETIGA : Dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan kesayangan dan ternak  
umumnya Rumah Sakit Hewan dapat memungut biaya jasa pelayanan  
sesuai tarif layanan yang ditetapkan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 27 Januari 2015  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS UDAYANA



INYOMAN ADI SURATMA  
NIP. 196006051987031001